



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Restituta Soeneni, Tempat, tanggal lahir : Magelang, 18 Juli 1966, Agama Katholik, Alamat Pesapen Gang VI No. 72, RT/RW 006/002, Sumur Welut, Lakar Santri, Surabaya, Pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta Status Perkawinan Kawin, Tercatat Kewarganegaraan WNI, Jenis Kelamin Perempuan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Februari 2022 Nomor 433/Pdt.P/2022/PN.Sby, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.P/2022/PN.Sby telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga kota Surabaya sesuai Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK No. 3578185807660002 tanggal 22-09-2021
2. Adapun dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut:
Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 120/1966 tanggal DELAPAN BELAS DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH SATU diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah

Halaman 1, Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Sby



Kota/Kabupaten SURABAYA nama Pemohon ditulis RESTITUSA SOENENI

Dalam Kartu Keluarga No.: 3578180101084056 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tanggal 17 September 2021 nama Pemohon ditulis RESTITUTA SOENENI

Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No.: 134/G/1993 yang diterbitkan oleh Kantor CATATAN SIPIL tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga nama Pemohon ditulis RESTITUTA SOENENI

Dalam Akta Kelahiran Pemohon No.: 120/1966 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota/Kabupaten SURABAYA tanggal DELAPAN BELAS DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU nama Pemohon ditulis RESTITUSA SOENENI

3. Bahwa oleh karena nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan karena nama Pemohon yang benar adalah RESTITUTA SOENENI bukan RESTITUSA SOENENI hal ini membuat Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon mengalami hambatan kesulitan maka Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 120/1966 tanggal DELAPAN BELAS DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota/Kabupaten SURABAYA yang semula nama Pemohon ditulis RESTITUSA SOENENI untuk diperbaiki menjadi RESTITUTA SOENENI selanjutnya Pemohon menyebut nama Pemohon menjadi RESTITUTA SOENENI
4. Bahwa untuk memperoleh ijin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 120/1966 tanggal DELAPAN BELAS DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota/Kabupaten SURABAYA dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 120/1966 tanggal DELAPAN BELAS DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten SURABAYA yang semula nama Pemohon ditulis RESTITUSA SOENENI untuk diperbaiki menjadi RESTITUTA SOENENI dan selanjutnya Pemohon menyebut nama Pemohon menjadi RESTITUTA SOENENI
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten SURABAYA untuk melakukan pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK. 3578185807660002 atas nama RESTITUTA SOENENI, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578180101084056 atas nama kepala keluarga PRAMONO SOESILO PUTRO, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 120/1996 atas nama RESTITUSA SOENENI, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 134/G/1993 atas nama PRAMONO SOESILO PUTRO dengan RESTITUTA SOENENI, bukti P-4;

Bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **OLVA MARDIANA,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama RESTITUTA SOENENI;
- Bahwa dalam dokumen milik Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu RESTITUSA SOENENI seharusnya yang benar adalah RESTITUTA SOENENI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pesapen Gang VI No. 72, RT/RW 006/002, Sumur Welut, Lekar Santri, Surabaya;

2. Saksi **Achmad Yanis,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama RESTITUTA SOENENI;
- Bahwa dalam dokumen milik Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu RESTITUSA SOENENI seharusnya yang benar adalah RESTITUTA SOENENI;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pesapen Gang VI No. 72, RT/RW 006/002, Sumur Welut, Lekar Santri, Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hal apapun lagi di persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 120/1966 dari nama RESTITUSA SOENENI untuk selanjutnya diperbaiki menjadi RESTITUTA SOENENI;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Halaman 5, Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, didapatkan fakta bahwa Pemohon dilahirkan 18 Juli 1966 tercatat dengan nama RESTITUSA SOENENI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP, bahwa Pemohon dalam administrasi kependudukan tercatat dalam KTP NIK. 3578185807660002 dengan nama RESTITUTA SOENENI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bahwa Pemohon kemudian melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PRAMONO SOESILO PUTRO pada tanggal 20 Oktober 1993 dan nama Pemohon tercatat dengan nama RESTITUTA SOENENI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bahwa dalam administrasi kependudukan, Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 3578180101084056 dengan nama RESTITUTA SOENENI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas selanjutnya dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dimana para saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan kemudian memberikan keterangan pada pokoknya bahwa dalam dokumen milik Pemohon khususnya Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu RESTITUSA SOENENI sedangkan yang benar adalah RESTITUTA SOENENI;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti dan saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat



bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama Pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait atau juga kepada Pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota/Kubupaten Surabaya. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sumber hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 7, Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Sby



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 120/1966 tanggal 18 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Surabaya yang semula tertulis RESTITUSA SOENENI untuk diperbaiki menjadi RESTITUTA SOENENI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Surabaya untuk dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh : **Mohammad Basir, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 433/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **09 Maret 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Mohammad Basir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Halaman 8, Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)